

**TABRAK LARI DALAM UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Ilmu Syari'ah
Jurusan Jinayah Siyasa**



Disusun oleh:

Ahmad Miftahul Farid

Nim: 072211006

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **Ahmad Miftahul Farid**
Nim : **072211006**
Jurusana : **Jinayah Siyasah**
Judul Skripsi : **TABRAK LARI DALAM UU NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji fakultas syari'ah institut agama islam negeri walisono semarang, pada:

KAMIS, 26 Januari 2012

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana strata 1 (S1) tahun akademik 2011/2012, guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Ketua Sidang

Drs. Mohammad Solek, M. A
NIP. 196603181993031004

Penguji I

Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I,

Akhmad Arif Junaedi, M. Ag
NIP: 197012081996031002

Semarang, 26 Januari 2012
Sekretaris Sidang



Akhmad Arif Junaedi, M. Ag
NIP: 197012081996031002

Penguji II

Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II,

Rustam Dahar KAH, M. Ag
NIP: 196907231998031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Miftahul Farid

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TABRAK
LARI DALAM UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Nama : Ahmad Miftahul Farid

NIM : 072211006

Jurusan : Jinayah Siyasah

Kami memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Januari 2012


Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Arif Junaedi, M.Ag
NIP : 19701208 199603 1 002

Rustam D. K. A. H. M. Ag
NIP : 19690723 199803 1005

MOTTO



Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-Maidah: 2)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI Pelita IV/Tahun I/ 1984/1985, h. 156

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan ibu,

Karena kasih sayang dan perhatian menuntun anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah serta berbakti kepada kedua orang tua baik dalam keadaan senang maupun susah.

Adik-adik tercinta,

Nurus Saniyatin Rofi'ah, Ahmad Yusuf Effendhi, dan Ahmad Arif Khoirul Muttaqien, jadilah kalian anak yang saleh dan salehah taat pada ajaran agama dan patuh kepada orang tua. Kalian adalah inspirasi dan semangat hidup bagi penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Januari 2012

Deklarator,

Ahmad Miftahul Farid
NIM: 72211006

ABSTRAK

Lalu lintas merupakan sarana penting yang bersifat umum yang tidak dapat ditinggalkan. Tabrak lari merupakan bagian dari kecelakaan lalu lintas, dimana pelaku atau orang yang terlibat kecelakaan melarikan diri. Tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatan, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung dalam UU No. 22 Tahun 2009, sebagai tindak kejahatan. Pada dasarnya hukum diciptakan guna melindungi dan menghormati hak asasi manusia, terlebih bagi negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, begitu pula hukum Islam. Sehingga apa yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 khususnya, secara tidak langsung merupakan upaya penegakan HAM. Namun hukum Islam memandang lain mengenai tabrak lari yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009, begitu pula mengenai hukumannya yang kurang spesifik. Hukum Islam membagi perbuatan ke tiga golongan, 1. kelalaian, 2. Kesengajaan, dan 3. Menyerupai sengaja. Sedangkan Hukum positif hanya membagi kelalaian dan kesengajaan saja.

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengetahui ketentuan hukum islam terhadap tindakan tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009. (2) mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam tinjauan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Hasil pembahasan penulisan ini menunjukkan bahwa *Pertama*, ketentuan tabrak lari yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum islam adalah tindakan menyerupai sengaja, karena terdapat unsur kelalaian berupa kecelakaan, dan kesengajaan berupa tindakan melarikan diri. *Kedua*, hukuman yang ditetapkan berdasarkan penggolongan ketika korban mengalami kerugian materi, luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Hukuman *Ta'zir* ketika korban mengalami kerugian materi dan luka ringan, kemudian *Diyat* untuk luka berat sampai meninggal dunia

Kata Kunci: UU No. 22 Tahun 2009, Tabrak Lari, Menyerupai Sengaja, *takzir*, *diyat*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji sukur kehadiran Allah SWT. atas berkah dan rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apa pun. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang,
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang,
3. Bapak Ahmad Arif Junaedi, M. Ag selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini,
4. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag selaku pembimbing dua dalam penulisan skripsi ini,
5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi, membantu, serta memberi semangat kepada penulis,
6. Pengasuh Pontren Raudlatut Thalibin, Almaghfurlah K.H. Zaenal Asyikin, Ibu Hj. Mutohiroh, Romo KH. Abdul Khaliq, Lc., Romo KH. Drs. Mustaghfirin, dan Ustadz Muhammad Qolyubi, S. Ag., yang telah mengisi jiwa penulis

dengan sentuhan-sentuhan qalbu. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan, ketabahan, dan kebijaksanaan guna mendidik para santri.

7. Teman-teman di Pontren Raudlatut Thalibin, Kajat, Surur, Sovil, Aziz Nur, Sulyan, Ulin, Mukhlis, Rizko, Naja, Amix, Memet, Ato', Bodrex, Lilik, Rouf, dan lainnya, serta adik-adik angkatan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Selama ini kalian telah banyak mewarnai hidup penulis.
8. Teman-teman di kampus Himam, Fahmi, Kholiq (Kholqi), Muhay, Tegar, Tri, Azka, Syafa', Zuhar, Azani, Habib, Mustofa, Nabil, Rozi, Ifa, Fajrin, Upik, dan masih banyak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Kalian telah banyak mewarnai hari-hari penulis dengan berbagai macam diskusi, dan penulis akan senantiasa merindukannya.
9. Semua pihak yang telah memberi motivasi, meminjamkan buku, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih. Serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, amien. Jika skripsi ini benar adanya maka semata-mata karena hidayah Allah SWT. dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain adalah dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konstruktif. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca, amin..

Semarang, 13 Desember 2011

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH TABRAK LARI	
A. Ketentuan Umum Tentang Jarimah.....	16
1. Pengertian jarimah	16
2. Unsur-unsur jarimah	18
3. Macam-macam jarimah.....	20
B. Ketentuan Umum Tentang Tabrak Lari.....	28
1. Pengertian dan unsur-unsur tabrak lari	28

2. Tabrak lari dan Moralitas	33
3. Tabrak lari dalam hukum islam	34
BAB III SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU TABRAK LARI	
A. Sejarah UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Tabrak Lari dan Angkutan Jalan	38
B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tabrak Lari Menurut UU No. 22 Tahun 2009.....	43
BAB IV TABRAK LARI DALAM UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tindakan tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana islam.....	50
C. Sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana islam.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74
C. Penutup.....	74
DAFTAR PUSTAKA	